

**PEMBIAYAAN *MUḌARABAH* PADA BPRS DI PURWOKERTO  
(ANALISIS TERHADAP PENURUNAN TINGKAT  
PEMBIAYAAN *MUḌARABAH*  
PERIODE TAHUN 2014-2015)**



**TESIS**

Disusun dan Diajukan Kepada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri  
Purwokerto untuk Memenuhi sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :  
**ETI YUSTININGSIH**  
**NIM. 1522601004**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2017**

**PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* PADA BPRS DI PURWOKERTO (ANALISIS  
TERHADAP PENURUNAN TINGKAT PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH*  
PERIODE TAHUN 2014-2015)**

Eti Yustiningsih  
NIM. 1522601004

Program Studi Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Purwokerto

**ABSTRAK**

Pembiayaan *muḌārabah* dianggap lebih beresiko bagi pemilik modal (bank) karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan kerugian usaha yang akan berdampak pada kelancaran pembiayaan *muḌārabah* tersebut. Dari data OJK bulan Desember 2015, terjadi penurunan pembiayaan *muḌārabah* pada dua BPRS di kota Purwokerto pada tahun 2015 apabila dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu sebesar 77,68%, yaitu dari jumlah sebesar 596.047.000 rupiah pada tahun 2014 menjadi sejumlah 133.038.000 rupiah di tahun 2015. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pembiayaan *muḌārabah* pada BPRS di Purwokerto periode tahun 2014-2015, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BPRS dalam meningkatkan jumlah pembiayaan *muḌārabah* tersebut, serta untuk mengetahui penerapan pembiayaan *muḌārabah* pada BPRS di Purwokerto perspektif ekonomi syariah, dengan menggunakan metode studi kasus.

Penelitian pada bulan Mei sampai dengan Juli 2017. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu faktor yang menyebabkan penurunan pembiayaan *muḌārabah* di BPRS Purwokerto adalah: a) kurangnya minat nasabah, b) mekanisme pembiayaan *muḌārabah* yang kurang efisien dan c) tingginya resiko kerugian keuangan yang ditanggung oleh pihak bank yaitu sebesar 100%. Peningkatan pembiayaan *muḌārabah* di BPRS Purwokerto dilakukan secara internal dengan perbaikan mekanisme dan peningkatan kualitas SDM, secara eksternal dengan sosialisasi, bekerjasama dengan lembaga lain, dan dukungan dari regulasi yang mendukung perkembangan pembiayaan *muḌārabah* di tingkat pusat hingga daerah. Penerapan pembiayaan *muḌārabah* yang merupakan sistem perekonomian Islam pada perbankan syariah, khususnya BPRS, berdasarkan perspektif ekonomi syariah sulit untuk dilaksanakan secara ideal, tetapi penerapan sistem ekonomi Islam punya peluang besar walaupun perlu usaha yang berkesinambungan.

Kata kunci: *MuḌārabah* BPRS, bagi hasil, Pembiayaan *muḌārabah*, BPRS, bagi hasil, penurunan, upaya peningkatan.

## ABSTRACT

### **MUDĀRABAH FINANCING ON BPRS IN PURWOKERTO (ANALYSIS OF DECLINING MUDĀRABAH FINANCING 2014-2015 YEAR PERIOD)**

*Mudārabah* financing considered to be more risk to the capital (bank) because of several factors that cause harm business will have an impact on the *mudārabah* financing. From the data of OJK December 2015, a decline in the *mudārabah* financing on two BPRS in Purwokerto in 2015 when compared with the 2014, which is 77,68%, which is of the total of 596.047.000 rupiah in 2014 be some 133.038.000 rupiah in 2015. Hence, this research was intended to analyze about factors causing declining the *mudārabah* financing BPRS on Purwokerto the period 2014-2015, to know efforts will be done by BPRS to increase the amount of *mudārabah* financing, and to know the application of *mudārabah* financing on BPRS Purwokerto economic shariah perspective, by using the method case study.

This research in may to July 2017. Data collection method on research is observation, interview, and documentation. Analysis of data used to research this time was data analysis qualitative descriptive. The validity of data in this study in a triangulation data.

Based on the research, there some conclusion, the causes decline of *mudārabah* financing in BPRS Purwokerto is: a) a lack of interest customers, b) the *mudārabah* financing less efficient and c) high risks of a financial loss borne by the bank at per 100%. To increase *mudārabah* financing in BPRS Purwokerto been done internally with improvements mechanism and improving the quality of human resources, externally with the socialization, working with other institutions, and support of regulations support development of *mudārabah* financing at the central down to the regions. The application of *mudārabah* financing which is economic system Islam in Islamic banking industry, especially BPRS, based on economic shariah perspective difficult to be held in ideal, but the implementation of the Islamic economic have a great opportunity although need to sustainable business.

Keywords: *mudārabah*, BPRS, profit sharing, the *mudārabah* financing, declining, increase.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA) .....	vi
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS).....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
MOTTO.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Berpikir .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II PEMBIAYAAN <i>MUDĀRABAH</i> PADA BANK SYARIAH</b>	
A. Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	27
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i> .....	27
2. Jenis <i>Muḍārabah</i> .....	29
3. Landasan Hukum <i>Muḍārabah</i> .....	32
B. Mekanisme dan Prosedur Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	35
C. Permasalahan Dalam Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	45
D. <i>Balanced Scorecard</i> .....	49

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan .....	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	54
C. Data dan Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data .....	55
E. Teknik Analisis Data .....	56
BAB IV PEMBIAYAAN <i>MUḌĀRABAH</i> PADA BPRS DI PURWOKERTO	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Arta Leksana.....	59
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria.....	63
B. Analisa <i>Balance Scorecard</i> Terhadap Pembiayaan <i>MuḌĀrabah</i> pada BPRS di Purwokerto .....	70
C. Faktor Penyebab Penurunan Pembiayaan <i>MuḌĀrabah</i> pada BPRS di Purwokerto Periode Tahun 2014-2015 .....	78
1. Minat Masyarakat (Nasabah) Terhadap Pembiayaan <i>MuḌĀrabah</i> .....	78
2. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan <i>MuḌĀrabah</i> pada BPRS Arta Leksana dan BPRS Bina Amanah Satria di Purwokerto.....	79
3. Resiko Pembiayaan <i>MuḌĀrabah</i> .....	84
D. Upaya-upaya BPRS di Purwokerto untuk Meningkatkan Pembiayaan <i>MuḌĀrabah</i> .....	90
E. Penerapan Pembiayaan <i>MuḌĀrabah</i> Pada BPRS dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	97

BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	107
B.	Rekomendasi .....	108
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia berdampak positif pada perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggunakan jasa perbankan syariah. Tingginya animo masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah muslim sangat memungkinkan bank dengan sistem syariah berkembang sangat baik di masa mendatang, sehingga banyak perbankan konvensional yang juga menawarkan produk bank dengan sistem syariah.

Pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Dalam perkembangannya tidak sedikit bank syariah yang mengalami kelesuan, terutama bank yang berskala kecil atau lokal seperti *Baitul Māl wa Tamwil* (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Seperti yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa industri perbankan syariah masih tumbuh, namun mengalami perlambatan pertumbuhan seperti yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.  
Grafik Perkembangan Pembiayaan dan Market Share Perbankan Syariah



Sumber: Statistik OJK, 2014.

Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan industri perbankan syariah dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional, pemerintah memandang penting untuk menyusun roadmap pengembangan perbankan syariah. Roadmap Perbankan Syariah ini adalah rencana pengembangan sektor perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 yang mengacu pada Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) serta diselaraskan dengan Arsitektur Keuangan Syariah (AKSI) Bappenas Republik Indonesia, dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi *stakeholders* perbankan syariah dalam pengembangan industri perbankan syariah sehingga perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendukung perekonomian



nasional dan stabilitas sistem keuangan serta peningkatan/pemerataan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, BPRS menggunakan prinsip *wādi'ah* dan *muḍārabah*. Untuk menyalurkan dana yang telah terhimpun tersebut, BPRS menggunakan transaksi jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan lainnya. Transaksi jual beli pada BPRS menggunakan prinsip *murābahah*, *istiṣna*, *ijārah*, *salam* dan jual beli lainnya. Dalam transaksi pembiayaan bagi hasil, BPRS menggunakan prinsip *muḍārabah*, *musyārahah* dan bagi hasil lainnya. Sedangkan dalam pembiayaan lainnya, BPRS menggunakan prinsip *hiwalah*, *rahn* dan *qarḍ*.

Pembiayaan *muḍārabah* merupakan salah satu produk syariah selain *murābahah*, *musyārahah*, *ijārah*, *qarḍ* dan *istiṣna*. Pembiayaan *muḍārabah* adalah produk pembiayaan usaha mikro melalui permodalan yang dipandang sebagai obat dari masalah kemiskinan. Produk ini sebagai instrumen pada kelompok miskin agar mempunyai akses pada lembaga keuangan formal dan menjadi suatu gerakan untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui upaya memperbaiki kualitas hidup dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan pengusaha mikro untuk berpartisipasi aktif baik secara ekonomi maupun sosial.<sup>2</sup>

Pembiayaan *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan di

---

<sup>1</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019* (Bogor: UIKA, 2016) hlm.2.

<sup>2</sup>Anuradha Rajivan, "Credit and Women's Empowerment: A Case Study Of SML (SHARE Microfinance Ltd)" United Nations Development Program (UNDP), dalam [http://www.undp.org.in/report/wkspscmlblzn/casestudy\\_ofsml.htm](http://www.undp.org.in/report/wkspscmlblzn/casestudy_ofsml.htm) (diakses tanggal 18 Desember 2016).

bagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.<sup>3</sup> Dengan adanya pembagian keuntungan dan kerugian usaha sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bekerja sama, pembiayaan *muḍārabah* ini dapat dikatakan merupakan pembiayaan yang paling sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* diharapkan memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi semua pihak. Ketika usaha berjalan dengan baik, para pihak yang bekerja sama, baik pihak bank (*ṣahib al-māl*) maupun nasabah (*muḍarib*) akan berbagi keuntungan dengan jumlah yang cukup tinggi. Sedangkan apabila usaha berjalan dengan kurang baik, dimana terjadi kerugian, maka para pihak yang bekerja sama masih dapat berbagi keuntungan sesuai dengan besarnya bagian (porsi keuntungan) yang telah disepakati sebelumnya. Pada saat usaha mengalami kerugian dan tidak ada keuntungan yang didapatkan, para pihak yang bekerja sama pun dapat membebaskan kerugian usaha yang diderita sesuai dengan sebab kerugian itu timbul. Kerugian akan ditanggung *muḍarib* (pengelola dana) apabila kerugian usaha tersebut dikarenakan oleh kelalaian atau kesalahan *muḍarib*. Kerugian akan ditanggung oleh *ṣahib al-māl* (bank) apabila kerugian itu terjadi karena resiko usaha.

Pembiayaan *muḍārabah* diharapkan menjadi produk pembiayaan yang mendominasi, karena produk pembiayaan *muḍārabah* ini diharapkan lebih dapat menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga perekonomian masyarakat lebih dapat berkembang. Hal ini terjadi karena pembiayaan *muḍārabah* pada umumnya digunakan untuk modal kerja usaha. Tetapi pada kenyataannya, pembiayaan *muḍārabah* memiliki jumlah yang lebih kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan *murābahah*, *musyārahah* dan pembiayaan lainnya. Pembiayaan *muḍārabah* dianggap lebih beresiko bagi pemilik modal (bank) karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan kerugian usaha yang akan berdampak pada kelancaran pembiayaan *muḍārabah* tersebut. Berbeda

---

<sup>3</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi Muḍārabah* (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007) hlm. 105.1.

dengan pembiayaan yang memakai akad jual beli (*murābahah*). Pada pembiayaan *murābahah*, *return* (pengembalian) pembiayaan sudah dapat dihitung (diproyeksikan) berdasarkan besarnya nilai keuntungan yang disepakati atas harga jual beli dengan nasabah sesuai dengan jangka waktu pada saat akad dilaksanakan.

Secara nasional pembiayaan *muḍārabah* belum menjadi pilihan utama bagi nasabah, hal ini dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 1.  
Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah



Sumber: Statistik OJK, 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh akad *murābahah*, sampai bulan Juni 2014 jumlah pembiayaan *murābahah* adalah sebesar 112 triliun rupiah, sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan-pembiayaan lain yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan *muḍārabah* walaupun menunjukkan sedikit peningkatan namun berada di bawah pembiayaan *murābahah* dan *musyārahah*.

Kebijakan ekonomi dari pemerintah berupa pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sangat berdampak pada perekonomian termasuk perbankan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akibat realokasi subsidi memang akan membawa pengaruh positif terutama dapat meringankan defisitnya neraca negara. Namun tidak dapat dipungkiri hal tersebut tetap akan memberikan

dampak negatif terhadap hampir semua sektor, termasuk perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Hal yang cukup signifikan dari efek kenaikan bahan bakar minyak (BBM) adalah kemungkinan akan ikut meningkatnya tingkat NPL perbankan konvensional maupun NPF perbankan syariah. Kenaikan NPF perbankan pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai angka yang cukup fantastis yaitu mencapai angka 8%-11%. Sehingga sektor perbankan harus bersiap dan melakukan beberapa langkah yang mungkin dapat menurunkan risiko NPF yang sangat besar di tahun 2015 ini.<sup>4</sup> Salah satu usaha yang dilakukan perbankan syariah untuk meminimalisir resiko tersebut antara lain dengan membatasi pembiayaan yang mengandung resiko cukup tinggi, misalnya pembiayaan *muḍārabah*, yang berdampak pada menurunnya pembiayaan *muḍārabah* pada saat itu.

Kondisi tersebut terjadi pula pada BPRS di wilayah Purwokerto. Dari tiga BPRS yang ada di wilayah Purwokerto hanya ada dua BPRS yang menerapkan sistem pembiayaan *muḍārabah*, yaitu BPRS Arta Leksana dan BPRS Bina Amanah Satria, karena ternyata BPRS Khasanah Ummat belum menerapkan sistem pembiayaan *muḍārabah* ini (Tabel 2).<sup>5</sup>

Pada BPRS Arta Leksana, pada bulan Desember 2015 pembiayaan *muḍārabah* yang disalurkan kepada nasabah berjumlah 64.038.000 rupiah. Pembiayaan *muḍārabah* ini hanya berjumlah 0,36% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Arta Leksana yang berjumlah 17.601.158.000 rupiah. Sedangkan pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan *murābahah*, yaitu berjumlah 10.396.267.000 rupiah atau sebesar 59,07% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Arta Leksana.

Sedangkan pada BPRS Bina Amanah Satria, pada bulan Desember 2015 pembiayaan *muḍārabah* yang disalurkan kepada nasabah berjumlah 69.000.000 rupiah. Pembiayaan *muḍārabah* ini hanya berjumlah 0,23% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Arta Leksana yang berjumlah

---

<sup>4</sup>Kurnia et.al, "Islamic Finance Outlook 2015", *KARIM*. Vol.1 No. 1 Th. 2016, hlm. 69.

<sup>5</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan BPRS di Purwokerto Periode Desember 2015", [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) (diakses tanggal 14 April 2015 jam 17.35).

29.533.908.000 rupiah. Pembiayaan yang disalurkan masih didominasi oleh pembiayaan *murābahah*, yaitu sebesar 19.199.201.000 rupiah atau sebesar 65,01% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Bina Amanah Satria.

Dari data Otoritas Jasa Keuangan pada Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan BPRS periode bulan Desember 2015 (Tabel 3), dapat diketahui bahwa pembiayaan *muḍārabah* di BPRS kota Purwokerto secara kumulatif berjumlah 133.038.000 rupiah. Jumlah ini menjadi sangat kecil apabila dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, yaitu hanya 0,24% dari total pembiayaan yang digulirkan oleh BPRS di Purwokerto, yang berjumlah 54.593.159.000 rupiah.

Tabel 2.  
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
BPRS di Purwokerto  
Periode : Desember 2014 dan Desember 2015  
Pembiayaan

No.	Pos-pos	(Ribuan Rp.)			
		Desember 2015	%	Desember 2014	%
Arta Leksana					
1	Piutang <i>Murābahah</i>	10.396.267	59,07	9.458.577	69,19
2	Piutang Salam	0	0	0	0
3	Piutang <i>Istiṣna</i>	0	0	0	0
4	Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	64.038	0,36	337.881	2,47
5	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	7.120.303	40,45	3.706.586	27,11
6	<i>Ijārah</i>	0	0	2.722	0,02
7	<i>Qarḍ</i>	20.550	0,12	164.696	1,21
8	Piutang Multijasa	0	0	0	0
	Jumlah	17.601.158	100,00	13.670.462	100,00
Bina Amanah Satria					

1	Piutang <i>Murābahah</i>	19.199.201	65,01	16.144.565	61,60
2	Piutang Salam	0	0	0	0
3	Piutang <i>Istiṣna</i>	0	0	0	0
4	Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	69.000	0,23	258.166	0,99
5	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	8.215.711	27,82	7.643.628	29,17
6	<i>Ijārah</i>	3.233	0,01	11.125	0,04
7	<i>Qarḍ</i>	1.035.486	3,50	1.401.400	5,34
8	Piutang Multijasa	1.011.277	3,43	748.306	2,86
	Jumlah	29.533.908	100,00	26.207.190	100,00

Khasanah Ummat					
1	Piutang <i>Murābahah</i>	2.200.653	29,51	3.503.559	46,65
2	Piutang Salam	0	0	0	0
3	Piutang <i>Istiṣna</i>	0	0	0	0
4	Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	0	0	0	0
5	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	4.519.478	60,60	3.354.556	44,67
6	<i>Qarḍ</i>	314.023	4,20	118.761	1,58
7	Piutang Multijasa	415.887	5,57	482.448	6,42
	Jumlah	7.458.093	100,00	7.510.094	100,00

Sumber : [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id), diakses tanggal 14 April 2016

abel 3.

Jumlah, Persentase dan Peningkatan Pembiayaan  
BPRS di Purwokerto  
Periode : Desember 2014 dan Desember 2015

No.	Pos-pos	Jumlah Pembiayaan		Persentase (%)		Peningkatan (%)
		Des. 2015	Des.2014	Des. 2015	Des. 2014	

(Ribuan Rp.)

1	Piutang <i>Murābahah</i>	31.796.121	29.106.701	58.24	61.42	9.24
2	Piutang Salam					
3	Piutang <i>Istiṣna</i>					
4	Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	133.038	596.047	0.24	1.26	(77.68)
5	Pembiayaan <i>Musyārakah</i>	19.855.492	14.704.770	36.37	31.03	35.03
6	<i>Ijārah</i>	11.285	64.617	0.02	0.14	(82.54)
7	<i>Qarḍ</i>	1.370.059	1.684.857	2.51	3.56	(18.54)
8	Piutang Multijasa	1.427.164	1.230.754	2.61	2.60	15.96
	Total	54.593.159	47.387.746	100.00	100.00	15.21

Sumber : [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id), data diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan pembiayaan *muḍārabah* pada dua BPRS di kota Purwokerto tersebut pada tahun 2015 apabila dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu sebesar 77,68% dari jumlah sebesar 596.047.000 rupiah pada tahun 2014 menjadi sejumlah 133.038.000 rupiah di tahun 2015. Pada BPRS Arta Leksana terjadi penurunan pembiayaan *muḍārabah* sebesar 81,05% dari 337.881.000 rupiah di tahun 2014 menjadi 64.038.000 rupiah di tahun 2014. Sedangkan pada BPRS Bina Amanah Satria terjadi penurunan pembiayaan *muḍārabah* sebesar 73,27% dari 258.166.000 rupiah di tahun 2014 menjadi 69.000.000 rupiah di tahun 2015.

Penurunan yang cukup besar pada pembiayaan *muḍārabah* di kedua BPRS tersebut merupakan hal yang patut disayangkan, karena prinsip *muḍārabah* (bagi hasil) merupakan salah satu tonggak utama pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia perbankan yang diharapkan bisa mewakili prinsip Islam dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dapat dipahami kemungkinan besar penurunan pembiayaan *muḍārabah* ini dikarenakan adanya mitigasi resiko oleh pihak bank, karena terkait dengan mekanisme dan tingkat resiko pembiayaan *muḍārabah* yang cukup tinggi.

Dari data statistik Otoritas Jasa Keuangan bulan Desember 2015 dapat diketahui bahwa pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami kenaikan sebesar 1,0325%, yaitu pada bulan Desember 2014 berjumlah 14.354 milyar rupiah dan pada bulan Desember 2015 berjumlah 14.820 milyar rupiah. (Lampiran 1). Sedangkan pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara nasional diketahui mengalami kenaikan sebesar 1,376%, yaitu pada bulan Desember 2014 berjumlah 168.516 juta rupiah dan pada bulan Desember 2015 berjumlah 122.467 juta rupiah. (Lampiran 2). Dari data di atas dapat diketahui bahwa penurunan pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS di Purwokerto berbanding terbalik dengan kondisi pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS secara nasional yang mengalami kenaikan pada periode tahun 2014-2015.

Fakta penurunan pembiayaan *muḍārabah* pada kedua BPRS seperti yang sudah diuraikan di atas sangat menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian. Menurut penulis pembiayaan *muḍārabah* adalah akad pembiayaan yang paling sesuai dengan prinsip syariah, sehingga seharusnya lebih besar porsinya. Tetapi realitanya, pembiayaan *muḍārabah* pada kedua BPRS tersebut menempati porsi yang paling kecil dan terjadi penurunan tajam di atas 70% pada periode tahun 2014-2015. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan munculnya fenomena tersebut, baik faktor intern maupun faktor ekstern bank. Periode yang diteliti adalah tahun 2014-2015 karena menurut peneliti pada tahun tersebut sangat menonjol fenomena penurunannya di samping tersedianya kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian.

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penurunan yang sangat besar terhadap pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS di Purwokerto periode tahun 2014-2015, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BPRS dalam meningkatkan jumlah pembiayaan *muḍārabah* tersebut, serta untuk mengetahui penerapan pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS di Purwokerto perspektif ekonomi syariah, dengan menggunakan metode studi kasus. Hal



inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu di samping mengkaji faktor-faktor penurunan pembiayaan *muḍārabah* sekaligus juga menganalisis upaya-upaya untuk meningkatkan pembiayaan *muḍārabah* serta penerapan pembiayaan *muḍārabah* tersebut pada BPRS di Purwokerto perspektif ekonomi syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tingkat pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS di Purwokerto periode tahun 2014-2015?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh BPRS tersebut untuk meningkatkan pembiayaan *muḍārabah* -nya?
3. Bagaimanakah penerapan pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS di Purwokerto perspektif ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan tingkat pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS di Purwokerto periode tahun 2014-2015.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BPRS tersebut untuk meningkatkan pembiayaan *muḍārabah* -nya.
3. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS di Purwokerto perspektif ekonomi syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Bagi ilmu pengetahuan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi wawasan dan memperkaya khasanah ilmu tentang

pembiayaan *muḍārabah*, khususnya tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi penurunan pembiayaan *muḍārabah*, upaya untuk meningkatkannya dan penerapannya perspektif ekonomi syariah.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian pembiayaan *muḍārabah* dan upaya untuk mengatasi penurunan pembiayaan *muḍārabah*, khususnya di BPRS, dengan memperhatikan hal-hal yang mempengaruhinya, baik resiko maupun cara memitigasinya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pembiayaan *muḍārabah* merupakan pembiayaan yang berdasarkan kepercayaan, (*trust financing, trust investment*) yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*ṣahib al-māl*) menyediakan seluruh dana (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>6</sup> Dalam pengertian ini dimungkinkan pemilik dana (bank) tidak terlibat dalam manajemen usaha pengelola dana yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam penilaian maupun pengendalian terhadap pembiayaan yang diberikan. Penerapan sistem pembiayaan ini merupakan penerapan sistem pembiayaan dengan resiko yang cukup tinggi, karena bank dapat menghadapi resiko ketidakjujuran dari *muḍarib*. Untuk itu diperlukan adanya keterbukaan antara *ṣahib al māl* dan *muḍarib* tentang informasi usaha, khususnya tentang laba dan rugi usahanya. Apabila salah satu pihak tidak menyampaikannya secara transparan, maka dapat menimbulkan *moral hazard* dan ketidakseimbangan informasi yang diperoleh antara *ṣahib al māl* dan *muḍarib*.

Penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menganalisis pembiayaan *muḍārabah* baik dari faktor-faktor yang mempengaruhinya maupun dari resiko

---

<sup>6</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005) hlm. 102.

dan implementasinya pada perbankan syariah (Tabel 4). Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Muḍārabah* Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis”, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *muḍārabah* pada tiga BPRS di Yogyakarta adalah resiko pembiayaan yang tinggi, ketidaktahuan nasabah pada mekanisme pelaporan keuangan, pengaruhnya yang cukup tinggi pada NPF bank, transparansi nasabah, analisis pembiayaan *muḍārabah* yang cukup sulit, moralitas nasabah, pemahaman nasabah terhadap pembiayaan *muḍārabah*, keefektifannya, keterbatasan bank pada usaha nasabah, kapasitas pegawai bank, dan kurangnya kepercayaan bank pada nasabah.<sup>7</sup>

Faktor lain yang telah diteliti berpengaruh terhadap pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah periode tahun 2010-2012 dikemukakan oleh Nur Gilang Giannini (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Muḍārabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, yaitu bahwa FDR ( *Financing to Deposit Ratio*), NPF ( *Non Performing Financing*), ROA ( *Return On Assets*), CAR ( *Capital Adequacy Ratio*), dan tingkat bagi hasil, yang berpengaruh secara simultan sebesar 39,5%. Secara parsial FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *muḍārabah*, NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *muḍārabah* sedangkan ROA, CAR dan bagi hasil mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan *muḍārabah*.<sup>8</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan resiko yang menyebabkan penurunan pemberian pembiayaan *muḍārabah* dan cara mitigasi atau penyelesaiannya pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah

---

<sup>7</sup>Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Muḍārabah* Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol.14 No. 1, hlm. 14-31.

<sup>8</sup>Nur Gilang Giannini, “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Muḍārabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Accounting Analysis Journal* 2 (1) (2013) <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>, 2013.

dilakukan oleh Indrianawati, Nisful Lailah dan Dewi Karina (2015) dengan penelitian yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudārabah* pada Perbankan Syariah”, sedangkan pada BTN Cabang Syariah Malang disampaikan oleh Friyanto (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembiayaan *Mudārabah* Resiko dan Penangannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)”. Penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan *mudārabah* beresiko pada ketidakjujuran *mudarib* atas informasi usahanya, *side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak serta kelalaian/kesalahan yang disengaja. Untuk itu, pihak bank syariah diperkenankan untuk melakukan pengawasan (*monitoring*), *mudarib* melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*) dan bank dapat menetapkan syarat-syarat atau konvenan tertentu dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha.<sup>9</sup> Sedangkan upaya yang dilakukan bank dalam penyelamatan terhadap pembiayaan yang bermasalah yaitu dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, apabila nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar. Jika sebaliknya, dilakukan eksekusi jaminan.<sup>10</sup>

Penelitian tentang pembiayaan *mudārabah* juga telah dilakukan oleh Sonhaji, dengan penelitiannya yang berjudul “Implementasi *mudārabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Fikih”. Implementasi akad *mudārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga ditujukan kepada bahwa calon *mudarib* yang telah memiliki usaha, pengembalian modal selama akad berlangsung, pembagian hasil diproyeksikan pada saat akad, kerugian usaha ditanggung oleh *mudarib* dan adanya jaminan dalam pembiayaan. Dalam perspektif fikih calon *mudarib* yang disyaratkan telah memiliki usaha lebih tepat sebagai akad *musyārahah* dan bukan akad *mudārabah*. Penentuan besarnya bagi hasil diproyeksikan

---

<sup>9</sup>Friyanto, “Pembiayaan *Mudārabah*, Resiko dan Penanganannya”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.15 No.2, 2013, hlm. 113-122.

<sup>10</sup>Indrianawati, Nisful Lailah, at.al, “Manajemen Resiko Pembiayaan *Mudārabah* Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vol. 6 No. 1, 2015, hlm. 55-66.

dalam jangka waktu tertentu sebelum usaha dimulai tidak sesuai dengan fikih dan menyerupai riba yang dilarang Al Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 278-279. Pertanggungjawaban kerugian usaha dibebankan kepada *muḍarib* dan jaminan sebagai keharusan adanya dalam akad *muḍārabah* tidak sesuai dengan fikih.<sup>11</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama menganalisis penyebab penurunan pembiayaan *muḍārabah* pada perbankan syariah. Hal yang membedakannya adalah bahwa penelitian kali ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan pada semua BPRS di Purwokerto, dimana selama penelitian, peneliti belum menemukan ada peneliti lain yang melakukannya. Selain itu, pada semua penelitian terdahulu belum di bahas sama sekali upaya-upaya yang akan dilakukan oleh perbankan syariah untuk meningkatkan pembiayaan *muḍārabah* tersebut. Berdasarkan data awal yang didapat bahwa penurunan pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS di Purwokerto mengalami penurunan yang sangat besar, yaitu di atas 70%, peneliti mengharapkan adanya upaya-upaya dari BPRS untuk meningkatkan pembiayaan *muḍārabah* tersebut, mengingat pembiayaan dengan akad *muḍārabah* adalah pembiayaan yang paling tepat bagi sektor mikro yang menjadi pangsa pasar BPRS. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang tidak akan meneliti tingkat pengaruh/signifikansi faktor-faktor rasio keuangan berpengaruh terhadap penurunan pembiayaan *muḍārabah*, baik secara simultan maupun secara parsial.

Tabel 4.  
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu  
Pembiayaan *Muḍārabah*, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dan  
Implementasinya Pada Perbankan Syariah

Tahun Terbit	Penulis dan Sumber Bacaan	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Sekarang
--------------	---------------------------	------------------	--------------------------------------

---

<sup>11</sup>Sonhaji, "Implementasi Akad *Muḍārabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Fikih", *Tesis* (Purwokerto: Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2015) hlm. iii.

- 2015 Sonhaji, Implementasi akad Penelitian sebelumnya  
 “Implementasi *muḍārabah* di KJKS Tamzis tentang implementasi  
 Akad *Muḍārabah* Purbalingga dan KSU/BMT pembiayaan *muḍārabah*  
 pada Lembaga Buana Nawa Kartika dalam perpektif fikih.  
 Keuangan Mikro Purbalingga ditujukan kepada Sedang penelitian ini  
 Syari’ah di calon *muḍarib* yang memiliki mengkaji penyebab  
 Kecamatan di usaha, kerugian usaha penurunan pembiayaan  
 Purbalingga ditanggung *muḍarib* dan *muḍārabah*, upaya yang  
 Kabupaten adanya jaminan dalam dilakukan untuk  
 Purbalingga pembiayaan. Bagi hasil meningkatkannya  
 dalam Perspektif diproyeksikan sebelum usaha kembali serta penerapan  
 Fikih”, *Tesis*, pertanggung jawaban pembiayaan *muḍārabah*  
 Pascasarjana kerugian dibebankan pada pada BPRS perspektif  
 IAIN Purwokerto. *muḍarib* dan adanya jaminan ekonomi syariah.  
 dalam akad *muḍārabah*, hal ini tidak sesuai dengan fikih.
- 2013 Friyanto, berjudul Risiko pembiayaan *muḍārabah* Penelitian sebelumnya  
 “Pembiayaan antara lain ketidakjujuran dilakukan di BTN  
*Muḍārabah* nasabah yang menggunakan Cabang Syariah tentang  
 Resiko dan dana hal lain tidak sama dalam resiko pembiayaan  
 Penangannya kontrak, lalai dan kesalahan *muḍārabah*, dengan  
 (Studi Kasus pada yang disengaja. Untuk variabel *Non Performing*  
 Bank BTN Kantor menghadapi kemungkinan (*NPF*), sedang penelitian  
 Cabang Syariah risiko bank syariah ini lebih luas yaitu BPRS  
 Malang)”, *Jurnal diperkenankan untuk di Purwokerto yang*  
*Manajemen dan melakukan pengawasan baik mengkaji faktor*  
*Kewirausahaan*, secara aktif maupun pasif. penyebab penurunan  
 Vol. 15, No.2, Sedang *muḍarib* melakukan pembiayaan *muḍārabah*  
 September 2013, pembatasan atas tindakan yang terjadi pada tahun  
 hlm. 113-122. tindakannya (*bonding*).  
 Di samping itu bank dapat  
 menetapkan syarat-syarat atau  
 konvenan tertentu.
- 2013 Nur Gilang FDR, NPF, ROA, CAR dan Penelitian terdahulu  
 Giannini, “Faktor tingkat bagi hasil berpengaruh meneliti tentang  
 yang secara simultan terhadap pengaruh rasio keuangan  
 Mempengaruhi pembiayaan *muḍārabah*. terhadap pembiayaan

- Pembiayaan *Muḍārabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, Accounting Analysis Journal 2 (1) (2013), <http://journal.unn.es.ac.id/sju/index.php/ajj>.
- Secara parsial FDR berpengaruh negatif, NPF tidak berpengaruh, sedangkan ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *muḍārabah*.
- muḍārabah*, dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini tentang faktor penyebab penurunan pembiayaan *muḍārabah*, upaya untuk meningkatkan kembali serta penerapan pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS perspektif ekonomi syariah dengan pendekatan kualitatif.
- 2013 Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Muḍārabah* Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis” *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol.14 No. 1, hlm: 14-31.
- Faktor-faktor penyebab rendahnya pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS di Yogyakarta adalah resiko dan NPF yang tinggi pada pembiayaan *muḍārabah*, mekanisme pelaporan nasabah, transparansi nasabah, sulitnya analisis pembiayaan *muḍārabah*, moralitas nasabah, pemahaman masyarakat tentang pembiayaan *muḍārabah*, ketidakefektifan pembiayaan *muḍārabah*, keterbatasan bank, kapasitas SDM bank, dan kepercayaan.
- Objek penelitian terdahulu adalah BPRS di Yogyakarta pada tahun 2013 dan hanya meneliti penyebab rendahnya pembiayaan *muḍārabah*, sedang penelitian ini objeknya BPRS di Purwokerto tentang penyebab penurunan pembiayaan *muḍārabah*, upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya kembali dan penerapan pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS perspektif ekonomi syariah.
- 2006 Hilmi, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Bank Syariah
- CAR, ROE, ROA, dan DER berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *muḍārabah*. Secara parsial mekanisme CAR, ROE dan ROA berpengaruh positif, DER tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *muḍārabah*.
- Penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruh rasio keuangan terhadap pembiayaan *muḍārabah*, dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini tentang faktor penyebab penurunan pembiayaan

Mandiri, Tesis,  
Pasca Sarjana  
Universitas  
Indonesia.

*muḍārabah*, upaya  
peningkatan pembiayaan  
*muḍārabah* dan  
penerapan pembiayaan  
*muḍārabah* pada BPRS  
perspektif ekonomi  
syariah dengan  
pendekatan kualitatif.

Sumber data : Data sekunder yang diolah Peneliti, 2016

## F. Kerangka Berpikir

Pemberian pembiayaan *muḍārabah* kepada nasabah, didasari oleh adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan *muḍārabah (qiraḍ)*. Pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *ṣahib al-māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola usaha.<sup>12</sup>

*Maqāsid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāsid* dan *asy-syariah*. Secara bahasa, *maqāsid* merupakan *jama'* dari kata *maqāsid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.<sup>13</sup> Kata *asy-syariah* berasal dari kata *syara'a as-syari* yang berarti menjelaskan sesuatu, atau diambil dari *asy-syar'ah* dan *asy-syari'ah* dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang ke sana tidak memerlukan alat.<sup>14</sup> *Syara'a* juga berarti menjelaskan, menerangkan dan menunjukkan jalan. *Syara'a lahum*

---

<sup>12</sup>Dewan Sya'riah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Sya'riah Nasional*, Edisi Keempat (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006) hlm. 39

<sup>13</sup>Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta : Ekonisia, 2006) hlm.123.

<sup>14</sup>Yusuf Al-Qordhawi, *Fikih Maqāsid syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) hlm.12.



*syar'an* berarti mereka telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sama yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.<sup>15</sup>

Pembiayaan *muḍārabah* yang diberikan kepada nasabah dengan sistem bagi hasil ini, merupakan salah satu jalan keluar bagi pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima masalah pokok (*maqāṣid syariah*). Dalam hal ini, al-Syatibi dalam karyanya yang berjudul *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarīah* mengemukakan bahwa tujuan-tujuan syariat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *darūriyat*, *hājīyat*, dan *taḥsīnīyat*.<sup>16</sup>

Kebutuhan primer (*darūriyat*) merupakan suatu prinsip-prinsip yang harus dijalankan demi berlangsungnya urusan agama dan keduniaan secara baik. Pengabaian terhadap prinsip ini akan berakibat pada kekacauan di dunia dan

siksaan di akhirat. Al-Syatibi melandaskan kebutuhan primer (*darūriyat*) pada lima unsur pokok, yaitu agama (حفظ الدين), jiwa (حفظ النفس), akal (حفظ العقل), keturunan (حفظ النسل), dan harta (حفظ المال).<sup>17</sup> Sementara itu, kebutuhan sekunder (*hājīyat*) adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk untuk menghilangkan kesempitan/kesulitan terhadap lima hal pokok (*darūriyat al-khamsah*). Jika kebutuhan sekunder ini tidak terpenuhi, maka manusia akan menemui kesulitan dan kesempitan namun tidak akan membawa kepada kebinasaan. Sedangkan kebutuhan tersier (*taḥsīnīyat*) menyangkut hal-hal yang dimaksudkan untuk menjaga kehormatan. Pemenuhan atau tidak terhadap kebutuhan ini tidak memengaruhi dua kebutuhan kemaslahatan di atasnya.

Pengklasifikasian yang dilakukan al-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia, yang diwujudkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah *muḍārabah*. *Muḍārabah* diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, di satu pihak akan menyediakan dana seluruhnya yang

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm.10.

<sup>16</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarīah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt) hlm. 17.

<sup>17</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt...*, hlm. 20.

selanjutnya disebut sebagai *ṣahib al-māl*, sedangkan di pihak lain akan melakukan pengelolaan usaha (*muḍarib*). Dalam kemitraan ini jika untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan jika rugi, maka *ṣahib al-māl* akan kehilangan sebagian dari modalnya dan *muḍarib* akan kehilangan imbalan atas kerja keras dan *managerial skill* yang disumbangkan.<sup>18</sup>

*Muḍārabah* adalah sebuah bentuk pembiayaan, dimana pemilik modal (BPRS) bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Apabila usaha yang dibiayai tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan pihak pengusaha menanggung kerugian dalam bentuk pikiran, tenaga, dan waktu yang telah dikorbankannya.<sup>19</sup>

Para ulama telah sepakat, pembiayaan *muḍārabah* dibolehkan. Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma ulama yang membolehkannya, seperti dinukilkan Ibnu Hazm, “Semua bab dalam fikih selalu memiliki dasar dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang kita ketahui kecuali *qirad* (*muḍārabah*). Kami tidak mendapati satu dasarpun untuknya dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Namun dasarnya adalah ijma yang benar. Yang dapat kami pastikan, hal ini ada pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau mengetahui dan menyetujuinya. Dan seandainya tidak demikian, maka tidak boleh”.<sup>20</sup> Rasulullah menyetujuinya dan para sahabat pun berangkat dalam perniagaan harta orang lain secara *muḍārabah*, dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melarangnya. Sunnah disini adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan

---

<sup>18</sup>Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari’ah* (Semarang : Pustaka Magister) 2009, hlm.103.

<sup>19</sup>Muhammad, *Bank Syariah...*, hlm. 123.

<sup>20</sup>Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu Al Fatawa Ibnu Taimiyah, takhrij : Amir Al jazzar, Anwar Al Baz, *Majmu Fatawa 29: Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001) hlm. 101.

beliau. Ketika beliau menyetujui, maka *mudārabah* dibenarkan dengan sunnah.<sup>21</sup>

Hadis riwayat Ibnu Majjah Nomor 2280: “Telah menceritakan kepada kami (Al-Hasan bin Ali Al-Khallal) berkata, telah menceritakan kepada kami (Bisyar bin Tsabit Al- Bazzar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Nashr bin Al-Qasim) dari ('Abdurrahman bin Dawud) dari (Shalih bin Shuhaib) dari (Bapaknya) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:<sup>22</sup>

الْبَرَكَهٗ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ لَللَّهِ صَلَّى لِلَّهِ رَسُولَ قَالَ : قَالَ أَبِي عَنْ صُهَيْبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ  
لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ الشَّعِيرِ بِاِ الْبُرِّ اخْلَطُ وَالْمُقَارَضَةُ وَ أَجَلٍ إِلَى الْبَيْعِ  
(ماجه ا بن روا ه)

"Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli tempo, ber-*qiraḍ* (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang di rumah bukan untuk dijual”.

Secara umum, pembiayaan *mudārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudārabah mutlaqah* dan *mudārabah muqayyadah*.<sup>23</sup>

#### 1. *Mudārabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudārabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣahib al-māl* dan *mudarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

#### 2. *Mudārabah Muqayyadah*

*Mudārabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudārabah /specified mudārabah* adalah kebalikan dari *mudārabah mutlaqah*. *Mudārabah muqayyadah* sebagai kontrak *mudārabah* yang

<sup>21</sup>Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu Al Fatawa Ibnu Taimiyah, takhrij : Amir Al jazzar, Anwar Al Baz, *Majmu Fatawa 19 : Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001) hlm.195-196.

<sup>22</sup>Ibnu Majjah Al-Quzwainy, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 3 cetakan I (Beirut : Darul Fikri, tt) hlm. 80. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari* (Terj. oleh Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Penerbit Hikam Pustaka, 2010) hlm. 238.

<sup>23</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001) hlm. 97.

terikat pada tempat, waktu, musim dan teknik dagang yang ditetapkan oleh pemilik modal.<sup>24</sup> Si *muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣahib al-māl* dalam memasuki jenis dunia usaha. Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal membolehkan *muḍārabah muqayyadah* yang berkaitan dengan waktu usaha, pihak pelaku usaha, dan waktu yang akan datang. Imam Malik dan Imam Syafi'i melarang *muḍārabah muqayyadah*. Sedangkan Ulama Hanabilah dan Zaidiah membolehkan akad *muḍārabah muqayyadah*.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, pembiayaan *muḍārabah* memiliki manfaat sebagai berikut<sup>26</sup>:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah / musyārahah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

---

<sup>24</sup>Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics and Finance: A Glossary* (New York: Routledge, The Taylor & Francis, 2nd Edition, 2005) hlm. 130. E-Book (diakses 16 Desember 2016).

<sup>25</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah oleh Abdul Hayyie Al-Kattani *et al* (Jakarta : Gema Insani, 2001) hlm. 479-480.

<sup>26</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* hlm. 97.

Selain manfaat tersebut di atas, penerapan pembiayaan *muḍārabah* memiliki resiko yang relatif tinggi, antara lain yaitu :<sup>27</sup>

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Menurut Muhammad dalam bukunya *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, kontrak *muḍārabah* yang dijalankan oleh bank syariah, merupakan suatu kontrak peluang investasi yang mengandung resiko tinggi. Sebab model kontrak tersebut sarat dengan *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lain tidak memilikinya. *asymmetric information* yang dilakukan *agent* dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk *moral hazard* dan *adverse selection*.<sup>28</sup>

Muhammed Ebrahim Shahid dalam penelitiannya yang berjudul “Integrating Islamic and Conventional Project Finance” menyatakan bahwa: “*Muḍārabah is an extremely flexible instrument as it can be structured along two dimensions: (i) It can be financially engineered to satisfy the financial goals of its investor ranging from a pure income bond to a pure growth facility, and (ii) it can be molded to satisfy the risk preferences of its clientele*”.<sup>29</sup>

Sebagai akibat adanya resiko yang relatif tinggi tersebut, BPRS melakukan kebijakan untuk menyalurkan pembiayaan *muḍārabah* dengan lebih hati-hati, sehingga seringkali jumlah pembiayaan *muḍārabah* menjadi lebih kecil dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya, baik dari nominal maupun jumlah nasabahnya. Selain karena resiko yang tinggi akibat *side streaming* dan asimetris informasi, penurunan pembiayaan *muḍārabah* juga

---

<sup>27</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* hlm. 98.

<sup>28</sup>Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: UPP STIM YKPN) 2016, hlm.476.

<sup>29</sup>Muhammed Ebrahim Shahid, 1999, “Integrating Islamic and Conventional Project Finance”, *Thunderbird International Business Review*, Vol.41 (4/5) hlm. 585.

disebabkan oleh moralitas nasabah, mekanisme pelaporan, kesulitan analisa, ketidakefektifan, pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *mudārabah*, kapasitas pegawai bank, NPF yang tinggi dan keterbatasan bank dalam monitor usaha nasabah.<sup>30</sup>

Untuk mengatasi resiko yang muncul dari penyaluran pembiayaan *mudārabah* kepada nasabah, maka bank harus melakukan mitigasi resiko. Hal-hal yang dapat dilakukan bank untuk memperkecil resiko pembiayaan *mudārabah* tersebut antara lain: bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan lebih baik, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya, menyediakan formulir pelaporan keuangan untuk menyederhanakan mekanisme pelaporan nasabah dan bank memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya agar lebih menguasai pembiayaan *mudārabah*.<sup>31</sup> Selain itu, bank dapat memitigasi resiko pembiayaan *mudārabah* dengan melakukan pengawasan (*monitoring*), pembatasan-pembatasan pada *mudārib* (*bonding*), serta menetapkan syarat-syarat (konvenan) struktur insentif kepada pelaku usaha.<sup>32</sup>

Upaya-upaya penyelamatan terhadap pembiayaan *mudārabah* yang bermasalah dapat dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan eksekusi jaminan bila nasabah sudah tidak berniat membayar. Apabila kerugian timbul bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah (*force majeure*), bank dapat juga melakukan pengamanan berlapis pada dana masyarakat yang digunakan sebagai dana pembiayaan dengan melakukan kerjasama dengan pihan asuransi untuk meng-*cover* kerugian tersebut.<sup>33</sup>

Walaupun resiko yang menyertai penyaluran pembiayaan *mudārabah* relatif tinggi, tetapi bank tetap harus melakukan upaya-upaya agar pembiayaan *mudārabah* dapat dinikmati oleh nasabah yang membutuhkannya. Hal ini disebabkan karena pembiayaan *mudārabah* menggunakan sistem bagi hasil yang dapat memutar sektor riil dengan lebih konkrit apabila dibandingkan

---

<sup>30</sup>Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, "Analisis... hlm. 24-26.

<sup>31</sup>Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, "Analisis... hlm. 27-29.

<sup>32</sup>Friyanto, "Pembiayaan... hlm.121.

<sup>33</sup>Indrianawati, Nisful Lailah, et.al, "Manajemen... hlm.63.

dengan sistem bunga. Sistem bagi hasil memang memberikan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi, karena berdasarkan pada perolehan nyata (*real profit*) dalam dunia bisnis. Namun tidak selamanya bagi hasil yang diperoleh lebih kecil bila dibandingkan dengan sistem bunga. Karena pada kondisi perekonomian yang bagus, sistem bagi hasil akan memberikan *return* yang jauh lebih besar dari sistem bunga.<sup>34</sup>

Naik turunnya penjualan suatu produk di suatu perusahaan termasuk perusahaan perbankan menunjukkan kinerja perusahaan pada saat itu. Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>35</sup> Perspektif keuangan juga menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan. Terkait dengan pembiayaan *muḍārabah* sebagai salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah seperti BPRS, maka tinggi rendahnya pembiayaan *muḍārabah* dipengaruhi oleh faktor keuangan dan non keuangan. Semakin tinggi dan positif dukungan kedua faktor tersebut, maka semakin tinggi pula pembiayaan *muḍārabah* dan sebaliknya semakin rendah dukungan kedua faktor tersebut, maka semakin rendah pula pembiayaan *muḍārabah*.

Faktor keuangan dan non keuangan yang berpengaruh dalam kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan *balanced scorecard*. Pendekatan *balanced scorecard* adalah suatu teknik yang banyak digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. *Balanced scorecard* bukan hanya memberikan suatu kemungkinan bagi manajemen untuk mengukur kinerja, namun mengarahkan program setelah suatu skenario dibuat dalam perencanaan. *Balanced scorecard* juga suatu alat yang sangat menekankan suatu budaya partisipasi setiap anggota organisasi atau komunitas. Alat ini juga memastikan bahwa semua program senantiasa hadir

---

<sup>34</sup>Muhammad, *Bank Syariah: Analisis...* hlm.125.

<sup>35</sup>Mulyadi, *Balanced Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan* (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 2009) hlm.6.

dan dikembangkan untuk menopang pencapaian visi dan misi organisasi atau komunitas.<sup>36</sup>

Penggunaan pendekatan *balanced scorecard* dengan empat perspektif yaitu *customer*, *internal*, *learning and growth*, dan *financial*, diharapkan dapat memberikan penilaian yang komprehensif kepada manajemen. Perusahaan mengandalkan keunggulan kompetitif tidak hanya dengan menerapkan teknologi baru, tetapi bagaimana kemampuan perusahaan dapat memobilisasi aktiva tidak terwujud jauh lebih menentukan daripada melakukan investasi dan mengelola aktiva fisik yang berwujud dalam rangka meningkatkan kinerja. Aktiva tak berwujud memungkinkan mengembangkan hubungan dengan pelanggan untuk mempertahankan loyalitas, memperkenalkan produk dan jasa inovatif yang diinginkan oleh segmen pasar, memproduksi produk dan jasa bermutu tinggi, memobilisasi kemampuan dan motivasi pekerja, dan mengembangkan teknologi informasi.<sup>37</sup>

Selain itu, penggunaan aplikasi *balanced scorecard* yang merupakan integrasi data keuangan dan sejarah perkembangan perusahaan, merupakan suatu analisa yang dapat digunakan untuk acuan pengembangan perusahaan di masa yang akan datang. Hal tersebut dikemukakan oleh Paul R. Niven dalam bukunya *Balanced Scorecard Step-By-Step Maximizing Performance and Maintaining Results: "The Balanced Scorecard balances the historical accuracy and integrity of financial numbers with the drivers of future success. The framework enforces a discipline around strategy implementation by challenging executives to carefully translate their strategies into objectives, measures, targets, and initiatives in four balanced perspectives: Customer, Internal Processes, Learning and Growth, and Financial"*.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Freddy Rangkuti, *SWOT Balanced Scorecard: Teknik Menyusun Strategy Korporat yang Efektif Plus Cara Mengelola Kinerja dan Risik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm.75.


<sup>37</sup>Robert Kaplan S, *et al. Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi* (terj. oleh Pasla Yosi Peter R) (Jakarta: Erlangga, 2001) hlm.16.

<sup>38</sup>Paul R. Niven, *Balance Scorecard Step-By-Step: Maximizing Performance and Maintaining Results*, Second Edition (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006) hlm. 27.



Untuk meningkatkan pembiayaan *mudārabah*, bank dapat melakukan dari perspektif keuangan dan non keuangan, seperti: pengaturan ulang komposisi biaya, sehingga komposisinya menjadi seimbang dan biaya dananya menjadi rendah, akibatnya diperoleh *pricing* pembiayaan *mudārabah* yang kompetitif. Upaya yang lain yang dapat dilakukan yaitu dengan perluasan jaringan kantor, pengembangan kemampuan pegawai dari kompetensi dan integrasinya, menjalin hubungan dengan masyarakat melalui promosi dan edukasi agar masyarakat lebih bisa memahami pembiayaan *mudārabah*, serta menjalin hubungan baik dengan nasabah.

Gambar 2.  
Kerangka Berpikir



### G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian kali ini terbagi menjadi lima bab, yaitu: bab pertama, pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka berpikir dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini membahas tentang pembiayaan *muḍārabah*, yang meliputi pengertian *muḍārabah*, jenis *muḍārabah*, dan landasan hukum *muḍārabah*, mekanisme dan prosedur pembiayaan *muḍārabah*, permasalahan dalam pembiayaan *muḍārabah*, serta *balanced scorecard*.

Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat, bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi profil BPRS Arta Leksana dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, analisa *balance scorecard* terhadap pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS di Purwokerto, faktor penyebab penurunan pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS di Purwokerto periode tahun 2014-2015, yang meliputi minat masyarakat (nasabah) terhadap pembiayaan *muḍārabah*, mekanisme penyaluran pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS Arta Leksana dan BPRS Bina Amanah Satria di Purwokerto dan resiko pembiayaan *muḍārabah*. Pembahasan selanjutnya adalah tentang upaya-upaya BPRS di Purwokerto untuk meningkatkan pembiayaan *muḍārabah*, serta penerapan pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS perspektif ekonomi syariah.

Bab kelima, bab ini adalah bab penutup yang berisi simpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan penurunan pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Purwokerto adalah:
  - a. Kurangnya minat nasabah terhadap pembiayaan *muḍārabah*.
  - b. Mekanisme pembiayaan *muḍārabah* yang cukup panjang dan lama karena melalui tahap survey lokasi dan usaha, disertai analisis pembiayaan yang mendalam, sedangkan prinsip perbankan adalah cepat, mudah dan biaya ringan.
  - c. Tingginya resiko yang ditanggung oleh pihak bank yaitu kerugian keuangan sebesar 100%.
2. Upaya dan strategi untuk meningkatkan pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Purwokerto adalah dilakukan upaya internal dan eksternal. Secara internal adalah dengan perbaikan mekanisme pembiayaan *muḍārabah* dan peningkatan kualitas SDM BPRS. Secara eksternal adalah dengan sosialisasi, bekerjasama dengan lembaga lain untuk mempromosikan pembiayaan *muḍārabah* ke masyarakat umum, dan dukungan dari regulasi yang mendukung perkembangan pembiayaan *muḍārabah* di tingkat pusat hingga daerah.
3. Penerapan pembiayaan *muḍārabah* yang merupakan sistem perekonomian Islam pada perbankan syariah, khususnya BPRS, berdasarkan perspektif ekonomi syariah sulit untuk dilaksanakan secara ideal, tetapi penerapan sistem ekonomi Islam punya peluang besar walaupun perlu usaha yang berkesinambungan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembiayaan *muḍārabah* pada BPRS di Purwokerto, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat direkomendasikan kepada pihak yang terkait, yaitu:

1. Pihak BPRS Arta Leksana dan BPRS Bina Amanah Satria hendaknya :
  - a. Meningkatkan sosialisasi kepada para nasabahnya tentang pembiayaan *muḍārabah*.
  - b. Meningkatkan kualitas SDM khususnya terkait pegawai yang menangani pembiayaan *muḍārabah*.
  - c. Membantu para pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan *muḍārabah* dengan cara melakukan pendampingan dan menyediakan form/blanko laporan keuangan.
  - d. Meningkatkan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap nasabah, khususnya nasabah pembiayaan *muḍārabah*.
2. Pihak BPRS Arta Leksana dan BPRS Bina Amanah Satria hendaknya meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain dan melengkapi variasi sosialisasi pembiayaan *muḍārabah* kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *muḍārabah*.
3. Pihak BPRS Arta Leksana dan BPRS Bina Amanah Satria dapat menyalurkan pembiayaan *muḍārabah* dalam bentuk *muḍārabah muqayyadah*, untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul.
4. Pemerintah pusat dan daerah membuat regulasi yang dapat mengembangkan pembiayaan *muḍārabah*, sekaligus membantu pelaksanaan regulasi tersebut, sehingga pembiayaan *muḍārabah* dapat meningkat secara riil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Muhammad Adnan dan Didi Purwoko. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Mudārabah* Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.14 No.1. 2013.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syariāh*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Al-Kasyani, Alaudin. *Bada’I Ash-Shana’I fi Tartib Syara’i*. Mesir: Syirkah al Mathbu’ah, tt.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Qordhawi, Yusuf. *Fikih Maqashid Syari’ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Quzwainy, Ibnu Majjah. *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 3 cetakan I. Beirut: Darul Fikri, tt. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Seharian-hari*, Terj. oleh Abu Firly Bassam Taqiy. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Asy-Syarbini, Muhammad. Mugnil al-Muhtaj, (Mesir: Musthafa al-babi al-halabi waauladuhu, tt) juz 2. Dalam Firdaweri, “Perikatan Syari’ah Berbasis *Mudārabah* (Teori dan Praktek)”, *ASAS*, Vol.6, No.2. Juli 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah oleh Abdul Hayyie Al-Kattani *et al*. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.

- Dewan Sya'riah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Sya'riah Nasional*, Edisi Keempat. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dan Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Friyanto. "Pembiayaan *Muḍārabah*, Resiko dan Penanganannya", *Jurnal Manajemendan Kewirausahaan*, Vol.15 No.2. 2013.
- Giannini, Nur Gilang. "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Accounting Analysis Journal* 2(1). 2013.
- Glasse, Cyrill. "*Ensiklopedi Islam*", terjemah oleh Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hilmi. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Bank Syariah Mandiri", *Tesis*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006.
- Ibrahim, M. Anwar. *Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi Muḍārabah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007.
- Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Kirana. "Manajemen Resiko Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vol. 6 No.1. 2015.
- Kaplan, Robert S, *et al.* *Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi*, (terj. oleh Pasla Yosi Peter R). Jakarta: Erlangga, 2001.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khan, Muhammad Akram. *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. New York: Routledge, the Taylor & Francis, 2nd Edition, 2005, E-library, diakses tanggal 16 Desember 2016.
- Kurnia, et.al. "Islamic Finance Outlook 2015", *KARIM*, Vol.1 No.1. 2016.

- Mansur. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009.
- Mas'adi, Ghufron, A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah di Bank Syari'ah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syari'ah sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Muhammad. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- Muhammad. *Konstruksi Muḍārabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mulyadi. *Balanced Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 2009.
- Mulyadi. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Niven, Paul R. *Balance Scorecard Step-By-Step: Maximizing Performance and Maintaining Results*, Second Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2006.
- Nurhasanah, Neneng. *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. Bandung: Universitas Islam, 2010.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*. Bogor: UIKA, 2016.

- Raharjo, Dawam. *Perspektif Deklarasi Mekah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan, 1987.
- Rangkuti, Freddy. *SWOT Balanced Scorecard: Teknik Menyusun Strategy Korporat yang Efektif Plus Cara Mengelola Kinerja dan Risik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Terjemah oleh Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Terjemah oleh Muhammad Ufuqul Mubin *et al.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Shahid, Muhammed Ebrahim. "Integrating Islamic and Conventional Project Finance", *Thunderbird International Business Review*, Vol.41 (4/5) 583-609. 1999.
- Sismarwoto, Edy. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*. Semarang: Pustaka Magister, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Sonhaji. "Implementasi Akad *Mudārabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Fikih", *Tesis*. Purwokerto: Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.



Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu, Majmu Al Fatawa Ibnu Taimiyah, takhrij: Amir Al jazzar, Anwar Al Baz. *Majmu Fatawa 19: Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu, Majmu Al Fatawa Ibnu Taimiyah, takhrij: Amir Al jazzar, Anwar Al Baz. *Majmu Fatawa 29: Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Yin K, Robert. *Studi Kasus; Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto. "Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 1 Nomor 1. 2011.

Badilag. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah". Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014, dalam <http://www.badilag.net>, diakses tanggal 1 Januari 2017.

DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muḍārabah (Qiradh)*. Jakarta: DSN-MUI, 2000, <http://www.dsnmui.org.id>. diakses tanggal 1 Januari 2017.

Fatshaf, Hartaty. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif". <http://hartatyfatshaf.blogspot.com/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses tanggal 4 Juni 2016 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan. "Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan BPRS Periode Desember 2015". [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id), diakses tanggal 14 April 2016.

Rajivan, Anuradha. "Credit and Women's Empowerment: A Case Study Of SML (SHARE Microfinance Ltd)", United Nations Development Program. <http://www.undp.org.in/report/wkspscmlblizn/casestudyofsml.htm>, diakses tanggal 18 Desember 2016.

Statistik Otoritas Jasa Keuangan. Desember 2015.

Statistik Otoritas Jasa Keuangan. Desember 2014.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.